



Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Selfiana Lanut^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Cyrilius Wilton Lamataro³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: selfilanut@gmail.com*

Abstract. *The implementation of the efficiency policy of affirmation policy in Indonesia provides room for 30% of the number of women legislative candidates who are advancing at the regional and central levels. The policy is realized in the regulation of political contestation in Law No. 7 of 2017 concerning elections. The KPU and political parties must be able to ensure that the fulfillment of this regulation takes place for the sake of fair elections. However, the existence of this Law does not necessarily make women's representation pass the Legislative general election. This research is an empirical research, namely field research in this case using primary data and secondary data. Primary data was obtained from the results of interviews with respondents. Secondary data is obtained from books, laws and regulations, and the internet. The results of this study show that 1) Women's representation in the legislative general election in East Manggarai district in 2019 has met the 30% quota, but only 1 person from 157 female legislative candidates has qualified to become a legislative member. 2) Factors that inhibit women's representation in the legislature are legal structure, legal substance and legal culture.*

Keywords: *General Elections, Legislative, Women's Representation*

Abstrak Implementasi kebijakan efisisensi dari kebijakan afirmasi di Indonesia memberi ruang sebesar 30% jumlah calon legislatif perempuan yang maju pada tingkat daerah maupun pusat. Kebijakan direalisasi didalam regulasi kontestasi politik dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Badan KPU dan Partai Politik harus mampu memastikan pemenuhan peraturan ini berlangsung demi pelaksanaan pemilu yang adil. Namun dengan adanya Undang-Undang ini tidak serta merta membuat keterwakilan Perempuan lolos dalam pemilihan umum Legislatif. Penelitian ini merupakan Penelitian empiris yaitu Penelitian lapangan dalam hal ini menggunakan data primer dan data skunder. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden. Data Skunder diperoleh dari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dan internet. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 1) Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sudah memenuhi kuota 30% namun yang lolos menjadi anggota legislatif hanya 1 orang saja dari 157 calon legislatif perempuan. 2) Faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam legislatif yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Legislatif, Keterwakilan Perempuan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, mengakui pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai keadilan sosial yang telah diamanatkan dalam Pancasila. Namun, pada kenyataannya keterwakilan perempuan di pemilu legislatif masih jauh dari harapan. Dalam konteks keterwakilan perempuan di pemilu legislatif, penetapan kuota bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Parpol diharuskan untuk memasukkan 30% keterlibatan perempuan didalamnya, selain itu Pasal 2 ayat (5) juga menyebutkan bahwa kepengurusan Parpol ditingkat nasional disusun dengan memasukkan minimal 30% keterlibatan perempuan. Dengan demikian perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat pada kepengurusan partai, disamping itu partai politik juga memiliki kewajiban untuk menciptakan kaderisasi yang massif pada perempuan yang memiliki potensi besar di dunia politik. Namun UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan 30% pula ke kursi dewan hal inilah yang menjadi masalah keterwakilan 30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif.

Dari total anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, hanya sebagian kecil yang merupakan perempuan. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang masih kuat mempengaruhi partisipasi politik perempuan di daerah tersebut. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menghadirkan polemik di dalam perpolitikan Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tidak hanya berdampak pada representasi yang tidak seimbang, tetapi juga mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kebijakan publik yang dihasilkan cenderung kurang responsif terhadap isu-isu gender dan kebutuhan perempuan, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan bagi perempuan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menganalisis keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul **“Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari sudut pandang jenis- jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dalam hal ini dengan menggunakan data primer yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada suatu metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia . Populasi penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dianggap paling tahu dan menguasai apa yang diungkapkan dalam penelitian yakni anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Informan meliputi anggota

legislatif perempuan, calon legislatif perempuan yang tidak terpilih, aktivis perempuan, dan pemilih perempuan.

Dalam penelitian yang bersifat yuridis empiris, sumber data juga bersumber dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu untuk data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahap yaitu editing, coding, klarifikasi, tabulasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mengetahui kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di kabupaten Manggarai Timur tahun 2019

Keterwakilan perempuan sangat penting karena mencerminkan suara dan perspektif perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Hal ini berarti perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang politik sebagai wakil rakyat. Setiap Partai politik wajib memiliki keterwakilan perempuan minimal 30%, hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang No 7 tahun 2017. Keterwakilan perempuan dalam partai ataupun partisipasinya dalam pemilu merupakan suatu kenyataan yang harus dijalankan oleh partai politik. Keterwakilan perempuan pada saat caleg untuk memenuhi kuota 30% namun keterwakila perempuan di kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 hanya untuk pemenuhan kuota saja. Hal ini menyebabkan hanya 1 orang saja yang terpilih. Permasalahan utama adalah pola perekrutan dari partai yang tidak serius menyebabkan pada hasil Pemilihan legislatif di kabupaten Manggarai Timur untuk memperebutkan 30 kursi menunjukkan bawah keterwakilan perempuan atau kemenangan caleg perempuan dalam pemilu legislatif sangatlah rendah.

Faktor- faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan pada pemilu Legislatif tahun 2019 di kabupaten Manggarai Timur

Kebijakan afirmasi seperti kuota 30% untuk perempuan, implementasinya tidak efektif hanya dipenuhi secara formalitas tanpa substansi. Hal ini yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten Manggarai Timur. Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memuat tentang daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal (245) memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Struktur kelembagaan yang kurang mendukung keterwakilan perempuan. Proses

seleksi calon legislatif cenderung mendukung kandidat laki-laki. Banyak partai yang masih didominasi oleh laki-laki ditingkat pengambilan keputusan. Budaya patriarki yang kuat di masyarakat mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam politik. Anggapan bahwa perempuan hanya bisa dalam bidang domestik tanpa bisa mengambil bagian dalam dunia politik. Rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dapat mempengaruhi dukungan terhadap calon perempuan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019 menunjukkan angka yang masih rendah, meskipun kuota keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memuat tentang daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal (245) memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
2. Faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam pemilu dalam pemilu legislatif di kabupaten Manggarai Timur yaitu substansi hukum yang afirmatif, struktur hukum dan budaya hukum.

Saran

1. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan politik, yang dilakukan melalui program-program yang dapat meningkatkan literasi politik perempuan di Kabupaten Manggarai Timur.
2. Kepada Seluruh partai politik yang ada di kabupaten Manggarai Timur, agar benar-benar menjalankan segala fungsinya dengan baik sebagai rekrutmen politik sehingga keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar pemenuhan kuota *Afirmative Action* (Pemenuhan kuota 30%) saja. Melainkan keterwakilan perempuan 30% diupayakan dengan efektif mulai dari penetapan bakal calon sampai pada hasil pemilihan umum legislatif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah kata hati*. Jakarta: Kompas.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bashin, K., dkk. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2017). *Politik perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huntington, S. P. (1997). *Gelombang ketiga: Demokratisasi di akhir abad kedua puluh*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Juanda. (2008). *Hukum pemerintahan daerah, pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah* (Cetakan pertama, Edisi Kedua). Bandung: P.T Alumni.
- Mahfudha, M. (2019). *Perempuan dan politik di Indonesia: Antara kuota dan representasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, E. (2005). *Reformasi pemilu legislatif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Priyono, H., dkk. (2012). *Kratos minus demos: Demokrasi Indonesia catatan dari bawah*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara.
- Putnam Tong, R. (2010). *Pemikiran feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rosyada, D. (2000). *Demokrasi, hak asasi, dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Sinamo, N. (2014). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara.
- Subakti, R. (1999). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugihastuti. (2010). *Gender dan inferioritas perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhud, R. (1998). *Oposisi berserak: Arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Warren, K. J. (2010). *Pemikiran feminis*. (Dalam Rosemarie Putnam Tong). Yogyakarta: Jalasutra.

Jurnal

- Astuti, T. M. P. (2008). Citra perempuan dalam politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1).
- Galuh, K. (2009). Sistem pemilu dalam perspektif demokrasi di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Ilmu Hukum*, II.

Gorahe, M. G. H. L., dkk. (2018). Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif tahun 2014-2019. *Jurnal Holistik Politik*, XI(21A).

Maskyur, R. A. (2017). Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah*.

Pratama, A., dkk. (2024). Perspektif teori feminisme dalam rasionalitas keterwakilan perempuan 30% pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. *Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2011*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017*.

Sumber Internet

Intentilia, A. A. M. (2020). Analyzing patriarchy, political participation, and active citizenship in ASEAN. *Intermestic Journal of International Studies*, 5(1), 12. Diakses pada 12 Agustus 2024.

Nabila, N., dkk. (2024). Pengaruh money politik dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Volume 13(1)*. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29169/16819> pada 30 September 2024.